

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian rumusan masalah yang telah penulis jelaskan diatas maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam menafsirkan surah Al-Ahzab ayat 33 dan surah An-Nur ayat 60, M. Quraish Shihab berpendapat bahwa, Larangan ber-*tabarruj* berarti larangan menampakkan *perhiasan* yang tidak biasannya dinampakkan oleh perempuan baik-baik atau memakai sesuatu yang tidak wajar di pakai. Seperti menggunakan make-up secara berlebihan, berjalan dengan lenggak-lenggok dan sebagainya. Larangan *tabarruj* dalam ayat tersebut diperintahkan kepada para istri-istri Nabi, namun perintah dalam ayat itu tidak hanya berlaku bagi istri-istri Nabi saja, namun juga berlaku bagi perempuan muslimah lainnya dimanapun dan kapanpun. Karena pesan moral dalam ayat tersebut bersifat universal.
2. Perkembangan teknologi media sosial membawa perubahan dalam kehidupan manusia. Bahkan banyak manusia yang lebih suka berinteraksi dalam media sosial. Perkembangan media sosial membuat penggunaanya lebih mudah berpartisipasi dan berbagi, Facebook merupakan salah satu bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Perkembangan inilah yang memunculkan adanya relevansi *tabarruj* terhadap kehidupan saat ini, dimana perempuan bebas mengunggah foto-foto mereka ke akun media

sosial ini, dengan maksud untuk memamerkan kecantikannya kepada orang lain untuk mendapatkan pengakuan dan pujian dari pengguna media sosial lainnya.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah penulis jelaskan, penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam menulis hasil penelitian ini, oleh karena itu penulis memberikan beberapa saran diantaranya adalah:

- a. Dalam melakukan penelitian ini penulis sadar masih banyak kekurangan sehingga penulis harap kepada peneliti selanjutnya untuk lebih baik dan lebih mendalam lagi dalam menjelaskan tentang *tabarruj*.
- b. Penulis berharap pembaca mampu memahami apa yang ditulis oleh penulis sehingga pembaca dapat mengetahui bahwa *tabarruj* dilarang dan diharapkan pembaca juga menjauhi perbuatan *tabarruj*.
- c. Penulis juga berharap kepada pihak kampus agar memberikan larangan bertabarruj kepada mahasiswa khususnya pada saat melaksanakan perkuliahan.
- d. Pembahasan mengenai *tabarruj* dalam media sosial dapat dijelaskan secara luas oleh peneliti lain, karena pembahasan ini berhubungan dengan media sosial maka kedepannya akan lebih banyak permasalahan yang terjadi.